

Analisis Yuridis Pemutusan Bantuan Program Keluarga Harapan terhadap Keluarga Penerima Manfaat dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi di Desa Pematang Sei Baru)

Siti Aisyah^{1*}, Dhiauddin Tanjung²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: siti0203222095@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the mechanism for terminating PKH assistance for Beneficiary Families (KPM) in Pematang Sei Baru Village, identify the factors leading to such termination, and evaluate its compliance with applicable legal regulations and the perspective of siyasah dusturiyyah (Islamic constitutional governance). The study employs a socio-legal (juridical-empirical) method with a qualitative approach, utilizing observation, interviews, and documentation techniques. The results indicate that out of 315 active KPMs, 28 experienced assistance termination. The primary causes for termination were invalid administrative data and changes in welfare decile rankings within the Integrated Social Welfare Data (DTKS) system. From a legal standpoint, the termination process adhered to Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018; however, substantively, its implementation did not fully satisfy the principle of justice, as there remained KPMs who were economically eligible to receive the assistance. From the perspective of siyasah dusturiyyah, the policy did not fully reflect the principles of justice, trustworthiness (amanah), and public interest (maslahah). This study contributes by offering recommendations to improve the verification and data-updating mechanisms for PKH—addressing both government systems and active community participation—to ensure that social assistance policy implementation becomes more accurately targeted, transparent, and equitable.

Keywords: Family Hope Program, Assistance Termination, Beneficiary Families

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemutusan bantuan PKH terhadap KPM di Desa Pematang Sei Baru, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pemutusan bantuan, serta meninjau kesesuaiannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan perspektif siyasah dusturiyyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 315 KPM aktif terdapat 28 KPM yang mengalami pemutusan bantuan. Faktor utama pemutusan tersebut disebabkan oleh ketidakvalidan data administratif dan perubahan desil kesejahteraan dalam DTKS. Secara yuridis, pemutusan bantuan telah merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, namun secara substantif pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan karena masih terdapat KPM yang secara ekonomi layak menerima bantuan. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi perbaikan terhadap mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data PKH, baik dari sisi sistem pemerintah maupun partisipasi aktif masyarakat, agar pelaksanaan kebijakan bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Pemutusan Bantuan, Keluarga Penerima Manfaat

PENDAHULUAN

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan sosial yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya diwujudkan melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan.

Sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan, pemerintah melaksanakan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI, 2021). PKH mulai diterapkan sejak tahun 2007 sebagai bentuk bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui akses terhadap pendidikan dan kesehatan, sekaligus sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

PKH memiliki beberapa kategori penerima bantuan yang terbagi ke dalam komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, meliputi ibu hamil dan anak usia dini, anak sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat, lanjut usia, serta penyandang disabilitas (Kemensos RI, 2018). Setiap kategori penerima bantuan memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bantuan dapat terus diberikan. Apabila persyaratan tersebut sudah tidak terpenuhi atau kondisi penerima dianggap mengalami peningkatan, maka bantuan dapat dihentikan melalui proses graduasi agar dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.

Secara aturan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, kepesertaan KPM tidak bersifat permanen. Pemerintah melakukan pemutakhiran sosial ekonomi dan evaluasi terhadap status kepesertaan KPM untuk menentukan apakah masih memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. KPM yang berdasarkan hasil evaluasi telah mengalami peningkatan kesejahteraan dapat ditetapkan untuk graduasi (Puteri, 2022) sehingga PKH tidak dirancang sebagai bantuan yang diberikan secara terus-menerus, melainkan dievaluasi melalui mekanisme transformasi kepesertaan, termasuk graduasi bagi KPM yang tidak lagi memenuhi persyaratan (Kemensos RI, 2021).

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit keputusan yang terjadi akibat ketidakakuratan data administratif dalam sistem DTKS, seperti inkonsistensi nama, nomor Kartu Keluarga, data pada kartu ATM PKH, dan perubahan desil kesejahteraan. Ferizone et al. (2023) menemukan bahwa sebagian KPM mengalami graduasi tanpa mengetahui sebab dan akibatnya, sebuah temuan yang mengindikasikan lemahnya mekanisme transparansi dan verifikasi dalam proses penghentian bantuan.

Beberapa KPM mengalami penghentian bantuan akibat permasalahan administrasi kependudukan, perubahan data kesejahteraan, maupun ketidaksesuaian hasil pemutakhiran data dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya (Kemensos RI, 2018) sementara di sisi lain masih terdapat masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan, sehingga ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial masih perlu ditingkatkan.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Pematang Sei Baru, Kabupaten Asahan, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dengan pendapatan tidak menentu, sehingga sebagian keluarga di desa tersebut masih tergolong rentan secara ekonomi. Berdasarkan pra-penelitian melalui observasi awal dan wawancara dengan beberapa KPM serta pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH, diperoleh informasi bahwa proses penghentian

bantuan tidak seluruhnya disebabkan oleh meningkatnya kesejahteraan keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh persoalan administratif dan perubahan data kesejahteraan dalam sistem. Berdasarkan data lapangan, jumlah KPM aktif PKH di Desa Pematang Sei Baru berjumlah 315 keluarga, dan terdapat 28 KPM yang mengalami pemutusan bantuan meskipun sebagian di antaranya masih memiliki komponen penerima sesuai ketentuan PKH dan kondisi ekonominya belum stabil.

Fakta tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan mendasar antara tujuan normatif PKH sebagai instrumen perlindungan sosial dengan praktik pemutusan bantuan yang justru dipicu oleh persoalan validitas data administratif, bukan oleh perbaikan taraf hidup KPM secara substantif. Persoalan ini sesungguhnya tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja, sebab keakuratan data KPM juga sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan serta memperbarui data kependudukan dan data sosial ekonominya dengan benar.

Apabila data yang tidak akurat dibiarkan menggantikan kondisi ekonomi riil sebagai dasar penghentian bantuan, tanpa disertai upaya pemutakhiran data yang baik baik dari sisi sistem maupun dari sisi masyarakat, maka pelaksanaan kebijakan bantuan sosial berisiko menjauh dari prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi inti siyasah dusturiyyah, sekaligus dari mandat konstitusional untuk memelihara fakir miskin. Kerangka berpikir inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, kebijakan publik dalam Islam harus berlandaskan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat, sejalan dengan tata kelola pemerintahan Islam yang menempatkan penguasa sebagai pemegang amanah yang wajib menjalankan kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab. Konsep ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa [4]: 58 (Kementerian Agama Republik Indonesia [Kemenag RI], 2019).

إِنَّ أَهْلَ يَمْرُوكُمْ أَنْ تَوَدُّوا أَهْلَ أَهْلِهِمْ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونُوا بِلَعْدَلٍ إِنْ أَهْلَ نَعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ أَهْلَ كَانَ سَيِّئًا بِصِيًّا ٥٨ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa [4]: 58)

Ayat ini menegaskan dua prinsip utama dalam pemerintahan Islam, yaitu amanah (akuntabilitas kekuasaan) dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut menjadi dasar normatif dalam evaluasi kebijakan sosial, termasuk mekanisme penyaluran maupun penghentian bantuan sosial seperti PKH. Menurut Imam al-Mawardi (2006), kepemimpinan atau imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia sebagaimana pernyataannya:

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِلْفَةِ النَّبِيِّ وَفِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Artinya: "Imamah atau kepemimpinan dibentuk sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia."

Pendapat Imam al-Mawardi tersebut menunjukkan bahwa pemimpin tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mengatur urusan masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah kontemporer, Dhiauddin Tanjung menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan dalam Islam harus dilandasi prinsip amanah, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik agar tidak menimbulkan

kerugian bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, sehingga ketepatan data dan transparansi menjadi penting untuk memastikan kebijakan negara tetap berada dalam koridor keadilan dan maqashid al-syari'ah (Hidayat et al., 2024).

Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa penelitian mengenai PKH pada umumnya masih berfokus pada graduasi sukarela, implementasi program secara umum, atau kebijakan data bansos nasional. Sabella dan Rahmawati (2023) mengkaji implementasi PKH dari perspektif fikih siyasah dusturiyyah di Desa Samborejo, Pekalongan, dan menemukan bahwa PKH sesuai prinsip kemaslahatan Islam meski distribusinya belum sepenuhnya merata.

Ferizone et al. (2023) mengidentifikasi faktor pendorong graduasi mandiri KPM di Kecamatan Tanjungpinang Timur, sementara Riztiana dan Handoyo (2021) menganalisis rasionalitas keputusan graduasi mandiri KPM PKH di Kabupaten Nganjuk menggunakan teori pilihan rasional. Nasution et al. (2023) mengkaji implementasi PKH di Kota Medan dan menemukan kendala pada ketepatan sasaran, sumber daya, dan koordinasi pelaksana program, sedangkan Firdaus et al. (2026) mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Gambarsari melalui perspektif siyasah dusturiyyah dan menemukan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan administratif namun belum optimal secara substantif akibat lemahnya validitas data.

Penelitian yang secara khusus mengkaji mekanisme pemutusan bantuan PKH serta kesesuaiannya dengan prinsip siyasah dusturiyyah pada masyarakat Desa Pematang Sei Baru, Kabupaten Asahan, belum banyak dilakukan, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada aspek tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana mekanisme pemutusan bantuan Program Keluarga Harapan terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Desa Pematang Sei Baru serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemutusan bantuan tersebut; dan (2) bagaimana analisis yuridis terhadap pemutusan bantuan tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyyah. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan faktor-faktor penyebab pemutusan bantuan PKH di Desa Pematang Sei Baru, serta menganalisis secara yuridis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan mekanisme verifikasi data PKH di tingkat desa; secara normatif-yuridis, penelitian ini menawarkan perspektif siyasah dusturiyyah sebagai kerangka evaluasi kebijakan sosial yang berpihak pada keadilan dan kemaslahatan.

LITERATUR REVIEW

Guna menganalisis permasalahan penelitian secara lebih tajam dan terarah, penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka teori yang saling melengkapi, yaitu teori Program Keluarga Harapan, teori keadilan, dan teori siyasah dusturiyyah. Ketiga teori tersebut secara bersama-sama menjadi pisau analisis utama dalam mengurai kesenjangan antara prosedur administratif pemutusan bantuan PKH dengan tujuan substantif perlindungan sosial yang hendak dicapai.

Teori Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Tujuan program ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permensos tersebut, adalah meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan, mengurangi beban pengeluaran, serta membentuk kemandirian perilaku KPM (Kemensos RI, 2018). Proses kepesertaan PKH mencakup tahapan perencanaan, validasi data, penetapan KPM, penyaluran bantuan, pemutakhiran data, pendampingan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), hingga transformasi kepesertaan melalui mekanisme graduasi. Graduasi PKH dibedakan menjadi dua jenis, yaitu graduasi alamiah berakhirnya kepesertaan karena komponen syarat penerima tidak lagi terpenuhi dan graduasi mandiri, yaitu berakhirnya kepesertaan berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi yang menunjukkan kondisi keluarga telah meningkat.

Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik, termasuk pelaksanaan bantuan sosial. Menurut John Rawls (1971), keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial yang menekankan adanya persamaan hak dan kesempatan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks bantuan sosial, prinsip keadilan menuntut agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan dilakukan secara objektif tanpa diskriminasi. Pemutusan bantuan PKH harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial: penghentian bantuan kepada masyarakat yang masih tergolong miskin atau rentan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, sementara pemberian bantuan yang berlanjut kepada masyarakat yang sudah mampu bertentangan dengan prinsip pemerataan kesejahteraan sosial.

Teori Siyasah Dusturiyyah

Secara etimologis, siyasah berarti mengatur, mengurus, atau memerintah, sedangkan dusturiyyah berasal dari kata dustur yang berarti undang-undang dasar atau konstitusi. Muhammad Iqbal (2014) mendefinisikan fiqh siyasah dusturiyyah sebagai bagian dari fiqh siyasah yang membahas persoalan konstitusional, termasuk bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemimpin dengan rakyat, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' sahabat, dan kebijakan para khulafa al-rasyidin. Ibnu Taimiyah (n.d.) dalam kitab *As-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* menegaskan bahwa siyasah syar'iyah pada hakikatnya adalah setiap kebijakan yang mendekatkan manusia pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemafsadatan, sekalipun tidak diatur secara eksplisit oleh Rasulullah, selama tidak bertentangan dengan nash syariat sehingga tolok ukur sah atau tidaknya suatu kebijakan negara bukan semata pada kepatuhan prosedural, melainkan pada terwujud atau tidaknya kemaslahatan bagi rakyat yang terkena dampak kebijakan tersebut. Imam al-Mawardi (2006) dalam kitab *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* menjelaskan bahwa jabatan imamah ditegakkan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia sehingga setiap kebijakan yang diambil pemimpin atau aparaturnya harus berorientasi pada penegakan tiga prinsip pokok: keadilan, pemenuhan amanah, dan perwujudan kemaslahatan bagi rakyat, bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif semata. Sejalan dengan hal tersebut, Amin dan Tanjung (2024) menegaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan-tujuan pokok yang menjadi landasan hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat, sehingga setiap kebijakan sosial semestinya diukur dari sejauh mana ia benar-benar melindungi dan mensejahterakan kelompok yang berhak menerimanya. Ketiga prinsip inilah keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai mekanisme pemutusan bantuan PKH di Desa Pematang Sei Baru.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian empiris atau non-doktrinal yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati secara nyata dalam kehidupan masyarakat (Sugiyono, 2022). Penelitian dilakukan di Desa Pematang Sei Baru, Kabupaten Asahan, dengan pendekatan yuridis-empiris yang dipadukan dengan perspektif siyasah dusturiyyah. Pendekatan pertama digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum mengenai pemutusan bantuan PKH diterapkan dalam kehidupan masyarakat, sedangkan pendekatan kedua digunakan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, khususnya keadilan, kemaslahatan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap KPM serta pendamping PKH; data sekunder yang

diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan; serta data tersier berupa bahan pendukung seperti sumber internet, dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan PKH, wawancara dengan pendamping PKH dan KPM, serta dokumentasi terhadap arsip dan data terkait. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui tahapan editing, organizing, dan analisis substantif, untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai mekanisme dan faktor penyebab pemutusan bantuan PKH serta kesesuaiannya dengan prinsip siyash dusturiyyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemutusan Bantuan PKH di Desa Pematang Sei Baru

Pemutusan bantuan PKH di Desa Pematang Sei Baru dilaksanakan melalui mekanisme graduasi berbasis evaluasi berkala terhadap data DTKS, yang melibatkan tiga tahapan utama: pertama, pendamping PKH melakukan verifikasi dan validasi data KPM secara periodik; kedua, apabila ditemukan KPM yang tidak lagi memenuhi kriteria, datanya direkomendasikan untuk diproses graduasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan; ketiga, pemberitahuan kepada KPM disampaikan melalui pertemuan kelompok dan musyawarah desa.

Pemutusan bantuan PKH, atau graduasi, terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu graduasi mandiri (sukarela) dan graduasi alamiah (sistematis), yang bertujuan agar bantuan tepat sasaran kepada keluarga yang lebih membutuhkan dan mendorong kemandirian ekonomi. Pada graduasi mandiri, KPM memutuskan keluar secara sukarela dari kepesertaan PKH karena kondisi ekonomi keluarganya telah membaik, ditandai dengan penandatanganan formulir pengunduran diri yang didampingi Pendamping Sosial PKH setempat, dan umumnya diapresiasi dengan Sertifikat Graduasi serta rujukan ke program pemberdayaan ekonomi lainnya.

Pada graduasi alamiah, pemutusan terjadi secara otomatis melalui evaluasi dan verifikasi Kementerian Sosial karena KPM tidak lagi memenuhi kriteria, mencakup habisnya komponen syarat penerima, terlampauinya batas maksimal kepesertaan lima tahun, perubahan status sosial ekonomi hasil resertifikasi, maupun tidak terpenuhinya komitmen program. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Sosial mengenai Indikator Bansos Tidak Cair Tahun 2025 (Kemensos RI, 2025) yang menegaskan bahwa verifikasi data KPM semakin ketat melalui integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan NIK dalam satu Kartu Keluarga serta pemeriksaan silang data keuangan melalui sistem BI-Checking dan OJK pengetatan yang, tanpa diimbangi mekanisme klarifikasi memadai di tingkat lapangan, berpotensi memperbesar risiko pemutusan yang tidak tepat sasaran.

Tabel 1. Data KPM dan Pemutusan Bantuan PKH

No	Keterangan	Jumlah
1	KPM Aktif Penerima Bantuan PKH	315 KK
2	KPM yang Mengalami Pemutusan Bantuan PKH	28 KK
3	Informan yang Diwawancarai	10 Orang

Berdasarkan Tabel 1, terdapat 315 KPM aktif penerima bantuan PKH, sedangkan 28 KPM mengalami pemutusan bantuan. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar KPM masih menerima bantuan, sementara jumlah penerima yang dihentikan relatif kecil. Selain itu, penelitian melibatkan 10 orang informan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai proses dan alasan pemutusan bantuan PKH. Data ini menjadi dasar untuk menganalisis pelaksanaan serta faktor yang memengaruhi pemutusan bantuan PKH di wilayah penelitian tersebut.

Tabel 2. Data KPM yang Mengalami Pemutusan Bantuan PKH

No	Nama KPM	Sebab Terputusnya Bantuan
1	Afni	Bantuan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya (judi online)
2	Fatimah	NIK KK dan KTP berbeda
3	Kholijah	Tidak ada komponen (anak sekolah tidak ada lagi)
4	Rita	Desil 6–10
5	Nurbiyani	Tidak ada komponen
6	Salfaridah	Desil 6–10
7	Ismi	Tidak ada komponen lagi
8	Susanti	Desil 5
9	Annisa	Komponen sudah tidak ada
10	Susan	Bantuan tidak digunakan sesuai peruntukannya (judi online)
11	Roudoh	Desil 6–10
12	Isah	NIK KTP dan Kartu ATM berbeda
13	Ipah	NIK KTP dan Kartu ATM berbeda

Sumber: Data Survei

Faktor-Faktor Penyebab Pemutusan Bantuan PKH

Secara rinci, faktor-faktor utama yang menyebabkan bantuan PKH diputus meliputi: (1) graduasi karena keluarga dianggap mampu, sehingga keluar dari DTKS; (2) ketidaksesuaian data kependudukan, seperti NIK atau Kartu Keluarga yang tidak valid, ganda, atau tidak sinkron dengan sistem Dukcapil; (3) habisnya komponen PKH dalam keluarga penerima; (4) pelanggaran ketentuan program, seperti tidak memenuhi komitmen kehadiran di fasilitas kesehatan/pendidikan atau penyalahgunaan dana bantuan; (5) pengunduran diri melalui graduasi mandiri; dan (6) KPM tidak ditemukan saat verifikasi, baik karena data fiktif, pindah alamat tanpa melapor, maupun meninggal dunia tanpa ahli waris yang memenuhi syarat.

Faktor yang paling dominan di Desa Pematang Sei Baru adalah ketidakvalidan data administratif. Pemutusan terjadi bukan karena keluarga telah mandiri secara ekonomi, melainkan karena terdapat ketidaksesuaian data antara KTP, Kartu Keluarga, dan identitas yang tercatat pada kartu ATM PKH, sehingga sistem mencatat identitas penerima sebagai tidak valid dan penyaluran tidak dapat dilanjutkan meskipun keluarga tersebut secara ekonomi masih tergolong rentan. Faktor kedua adalah perubahan desil kesejahteraan dalam DTKS: KPM mengalami pemutusan karena desilnya naik, yang secara administratif dimaknai sebagai peningkatan kondisi ekonomi, padahal anggota keluarganya masih memiliki komponen yang memenuhi syarat kepesertaan dan kondisi ekonominya belum meningkat secara signifikan. Fenomena ini mencerminkan kesenjangan antara data yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Tinjauan Yuridis dan Perspektif Siyasah Dusturiyyah

Secara prosedural, mekanisme pemutusan PKH di Desa Pematang Sei Baru telah merujuk pada ketentuan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dan mekanisme evaluasi DTKS. Namun secara substantif, terdapat celah yang perlu mendapat perhatian serius. Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebuah mandat konstitusional yang menuntut kehati-hatian dalam setiap

keputusan penghentian bantuan. Kenyataan bahwa pemutusan terjadi akibat data yang tidak akurat, bukan karena KPM benar-benar telah mandiri, menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur formal dan tujuan substantif perlindungan sosial yang diamanatkan konstitusi.

Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyyah, terdapat tiga prinsip yang relevan untuk mengevaluasi persoalan tersebut. Pertama, prinsip keadilan. Sebagaimana ditegaskan Imam al-Mawardi (2006) bahwa jabatan kepemimpinan (imamah) ditegaskan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia secara adil, pemutusan bantuan terhadap KPM yang secara ekonomi masih lemah semata-mata karena persoalan data jelas bertentangan dengan prinsip ini: sistem yang seharusnya melindungi justru menjadi penghalang bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Kedua, prinsip amanah. Berdasarkan QS. An-Nisa [4]: 58, pemerintah diperintahkan menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil (Kemenag RI, 2019). Amanah dalam konteks ini bersifat dua arah. Sebagaimana diuraikan pada pembahasan mekanisme pemutusan, pendamping PKH telah menjalankan tahapan verifikasi dan validasi data secara periodik, dan pemberitahuan kepada KPM juga telah disampaikan melalui pertemuan kelompok dan musyawarah desa. Namun demikian, pelaksanaan amanah tersebut akan lebih optimal apabila KPM diberikan kesempatan klarifikasi atas data yang dianggap tidak valid sebelum keputusan graduasi ditetapkan secara final, bukan sekadar diberitahu setelah keputusan diambil. Di sisi lain, masyarakat selaku KPM juga memikul amanah untuk melaporkan dan memperbarui data kependudukan serta data sosial ekonominya secara benar dan tepat waktu, sehingga data yang tidak valid dapat diperbaiki lebih dini melalui kerja sama kedua belah pihak.

Ketiga, prinsip kemaslahatan. Ibnu Taimiyah (n.d.) menegaskan bahwa siyasah syar'iyyah pada hakikatnya diukur dari terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya kemafsadatan bagi rakyat, sejalan dengan pandangan Amin dan Tanjung (2024) bahwa maqashid al-syar'iah menuntut agar setiap kebijakan sosial diukur dari sejauh mana ia benar-benar melindungi dan mensejahterakan kelompok yang berhak menerimanya. Sabella dan Rahmawati (2023) juga menegaskan bahwa dalam kerangka siyasah dusturiyyah, pemimpin bertanggung jawab mensejahterakan rakyat dan program bantuan sosial negara merupakan realisasi dari prinsip ini dalam konteks modern. Pemutusan bantuan terhadap KPM yang secara ekonomi masih rentan semata karena persoalan administratif yang tidak terselesaikan bertolak belakang dengan tujuan kemaslahatan tersebut. Bagi komunitas nelayan di Desa Pematang Sei Baru yang pendapatannya bergantung pada musim dan kondisi alam, hilangnya bantuan PKH tanpa alasan substantif dapat berdampak serius pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Dengan demikian, meskipun secara prosedural telah mengikuti regulasi yang berlaku dan tahapan verifikasi maupun pemberitahuan kepada KPM telah dilaksanakan, pelaksanaan pemutusan bantuan PKH di Desa Pematang Sei Baru belum sepenuhnya memenuhi standar keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi landasan siyasah dusturiyyah, selama pemberitahuan tersebut belum disertai kesempatan klarifikasi bagi KPM sebelum keputusan graduasi ditetapkan secara final. Diperlukan peningkatan kualitas verifikasi lapangan serta pemberian kesempatan klarifikasi bagi KPM sebelum keputusan pemutusan ditetapkan secara final.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan pokok. Pertama, mekanisme pemutusan bantuan PKH terhadap KPM di Desa Pematang Sei Baru dilaksanakan melalui mekanisme graduasi berbasis evaluasi berkala terhadap data DTKS, baik melalui graduasi mandiri (sukarela) maupun graduasi alamiah (sistematis). Dari 315 KPM aktif, terdapat 28 KPM yang mengalami pemutusan bantuan, sebagian besar disebabkan bukan oleh peningkatan kondisi ekonomi keluarga, melainkan oleh ketidakvalidan data administrasi

kependudukan dan perubahan desil kesejahteraan dalam DTKS, dengan ketidakvalidan data administratif sebagai faktor paling dominan.

Kedua, secara yuridis mekanisme keputusan bantuan PKH di Desa Pematang Sei Baru telah merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dan mekanisme evaluasi DTKS, sehingga secara prosedural dapat dikatakan sah. Namun secara substantif, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang pemeliharaan fakir miskin oleh negara, sebab keputusan yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh persoalan validitas dan pemutakhiran data administratif KPM, bukan oleh perbaikan taraf hidup KPM secara riil, sebuah kondisi yang menunjukkan perlunya sinergi antara sistem pendataan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keakuratan data mereka sendiri. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyyah, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan, sehingga masih menyisakan kesenjangan antara kepatuhan prosedural dengan tujuan substantif perlindungan sosial. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pendamping PKH bersama pihak berwenang di tingkat desa meningkatkan kualitas verifikasi lapangan dan memberikan kesempatan klarifikasi bagi KPM sebelum keputusan keputusan bantuan ditetapkan secara final. Di sisi lain, masyarakat selaku KPM juga perlu secara aktif memperbaiki dan memperbarui data kependudukan serta data sosial ekonominya dengan benar dan tepat waktu, agar tidak terjadi ketidaksesuaian data yang berujung pada keputusan bantuan yang tidak tepat sasaran. Dengan sinergi tersebut, setiap keputusan penghentian bantuan benar-benar didasarkan pada kondisi ekonomi riil KPM dan sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam siyasah dusturiyyah.

REFERENSI

- Al-Mawardi, A. al-H. 'A. ibn M. (2006). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amin, M. H., & Tanjung, D. (2024). Maqashid Syariah: Perbandingan antara pemikiran Al-Ghazali dan Najmuddin At-Thufi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2417–2429. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3497>
- Ferizone, B. S., Syafri, & Khaidir. (2023). Faktor-faktor pendorong graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur. *Jurnal Trias Politika*, 7(2), 120–135.
- Firdaus, A. A., Pelita, B. N., & Prasetyo, R. E. (2026). Implementation of Law No. 13 of 2011 on the management of the poor in the distribution of social assistance: A siyasah dusturiyyah perspective. *Jurnal Ilmiah*.
- Hidayat, H., Tanjung, D., & Harahap, M. Y. (2024). The concept of structural legal aid in combating corruption from the Maqashid Shariah perspective. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 31–44. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v11i1.7616>
- Ibnu Taimiyah. (n.d.). *As-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2021*. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Surat edaran tentang indikator bansos tidak cair tahun 2025 dan integrasi DTSEN*.
- Maulana, R., & Tanjung, D. (2024). Transformation of Islamic law into positive law within pornography legislation. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, 16(1), 83–98. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.8107>

- Nasution, C., Sobri, K. M., Azhar, & Najib, A. (2023). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 12(4), 1374–1388.
- Nurfazillah. (2025). The Islamic state in Muhammad Iqbal's thought: Integrating monotheism, Islamic ethics, and modernity. *Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, 4(1), 113–122. <https://doi.org/10.69548/sinthop.v4.i1.40.113-122>
- Puteri, G. C. (2022). Pentingnya penguatan mekanisme dan instrumen resertifikasi/graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). *LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, 4(1), 32–46. <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v4i1.551>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (2006). *Teori keadilan* (U. Fauzan & H. Prasetyo, Trans.). Pustaka Pelajar. (Original work published 1971)
- Riztiana, D., & Handoyo, E. (2021). Rasionalitas keputusan graduasi mandiri KPM PKH di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Paradigma*, 10(1).
- Sabella, S. P., & Rahmawati, R. (2023). Program Keluarga Harapan dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2).
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.